BUPATI WONOSOBO

PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

USAHA WARUNG INTERNET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa peningkatan kebutuhan masyarakat akan informasi melalui internet maka perlu mengatur keberadaan Warung Internet di Kabupaten Wonosobo agar memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Wonosobo ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Usaha Warung Internet ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4220).

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara No. 4844);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 93)
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo ,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG USAHA WARUNG INTERNET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan unsur perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Warung Internet yang selanjutnya disebut Warnet adalah tempat yang di lengkapi fasilitas untuk menyelenggarakan pelayanan jasa informasi atau hiburan.

5. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun di bidang perekonomian yang di lakukan oleh pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.
6. Perangkat Lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras.
7. Perangkat Keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu sistem komputer meliputi: peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan komunikasi .
8. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaanya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan usaha Warnet di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkanya Peraturan Bupati ini, adalah :
a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha Warnet ;
b. memberikan kepastian hukum kepada pemerintah daerah dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan pada setiap kegiatan usaha Warnet ;
c. mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha Warnet.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatur hal - hal yang berhubungan dengan kegiatan usaha Warnet yang meliputi sebagai berikut :
a. skala usaha Warnet ;
b. standarisasi usaha Warnet ;
c. perizinan pendirian usaha Warnet .

BAB IV

SKALA USAHA

Pasal 5

(1) Skala usaha Warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:
   a. usaha Warnet skala kecil ;
   b. usaha Warnet skala menengah ; dan
   c. usaha Warnet skala besar ;

(2) Kriteria skala usaha Warnet sebagai mana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
   a. usaha Warnet skala kecil adalah Warnet yang menyediakan antara 1 sampai dengan 10 perangkat komputer sebagai sarana layanannya ;
   b. usaha Warnet skala menengah adalah Warnet yang menyediakan antara 11 sampai dengan 30 perangkat komputer sebagai sarana layanannya ;
   c. usaha Warnet skala besar adalah Warnet yang menyediakan lebih dari 30 perangkat komputer sebagai sarana layanannya .

BAB V

STANDARISASI USAHA WARNET

Pasal 6

(1) Standar kegiatan usaha Warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi 3 (tiga) aspek, sebagai berikut :
   a. aspek perangkat lunak dan perangkat keras
   b. aspek kenyamanan ; dan
   c. aspek tanggung jawab sosial

(2) Aspek perangkat lunak dan perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
   a. mengunakan sistem operasi yang memiliki Lisensi ;
   b. menggunakan aplikasi pendukung yang memiliki Lisensi ;
   c. menyediakan komputer, printer, scaner dan koneksi internet yang layak, guna mendukung kelancaran akses internet .

(3) Aspek kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,meliputi :
   a. menggunaan sekat / pembatas / bilik dengan bahan yang memudahkan pengawasan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan fungsi dengan ketentuan sebagai berikut :
      1. tinggi sekat / pembatas / bilik paling tinggi 120 cm (seratus dua puluh centi meter) dari permukaan lantai ;
      2. pintu sekat pembatas / bilik menggunakan kaca tembus pandang

b. memiliki penerangan yang memadai untuk mendukung aktifitas di lingkungan Warnet ;

c. menyediakan kamar kecil / wc, dan ketersediaan air yang bersih dalam jumlah yang memadai, serta selalu terjaga kebersihanya ;

d. memiliki pintu keluar masuk yang cukup, dan atau pintu darurat, untuk antisipasi kebakaran, serta memiliki perangkat pengamanan kebakaran yang memadai ;

e. memiliki fentilasi yang cukup guna memudahkan sirkulasi udara ;

f. melakukan penataan parkir kendaraan di sekitar Warnet tempat usahanya agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitarnya.

(4) Aspek tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf c, meliputi :

a. melakukan upaya pencegahan eksploitasi akses internet yang bertentangan dengan norma sosial, agama dan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

b. mendorong kepada konsumen / pengguna warnet untuk memanfaatkan internet yang efekti, efisien, tepat guna dan bertanggung jawab ;

c. melakukan antisipasi dampak sosial yang mungkin terjadi akibat pengunaan internet di Warnet tempat usahanya secara proaktif ;

d. melakukan larangan masuk Warnet bagi anak sekolah pada jam pelajaran dan atau masih memakai seragam sekolah, kecuali untuk kepentingan pendidikan dengan izin tertulis dari sekolah .

BAB VI

PERIZINAN USAHA WARNET

Pasal 7

(1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha Warnet wajib memiliki izin dari Bupati .

(2) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. rekomendasi teknis ; dan
b. izin usaha Warnet.

(3) Rekomendasi teknis dan izin usaha Warnet tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 8

Untuk memperoleh rekomendasi teknis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika dengan dilampiri :

a. Foto copy KTP pemohon ;
b. Foto copy akta pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan hukum ;

c. Surat peryataan tidak keberatan dari warga sekitar tempat usaha warnet.;
d. Surat pernyataan sanggup menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras yang berlinsesi ;
e. Gambar rencana situasi ruang Warnet.

Pasal 9

Untuk memperoleh izin Usaha Warnet, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan dengan dilampiri :

a. Foto copy KTP ;
b. Foto copy akta pendirian perusahaan, dan foto copy NPWP, bagi pemohon yang berbentuk badan hukum ;
c. Foto copy Izin Gangguan / HO ;
d. Foto copy IMB ;
e. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
f. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
g. Rekomendasi Teknis .

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

(1) Pengusaha Warnet yang telah memiliki izin usaha berhak menyelenggarakan usahanya, sesuai dengan izin yang telah diperoleh.

(2) Pengusaha Warnet yang telah memiliki izin usaha wajib :

a. melaksanakan ketentuan - ketentuan teknis yang telah ditetapkan, menjaga norma agama dan sosial, serta ketentuan peraturan perundang – undangan ;

b. memasang papan informasi tentang larangan mengakses pornografi dan perilaku asusila, disetiap bilik dengan tulisan yang jelas dan mudah terbaca ;

c. memasang larangan masuk bagi anak sekolah pada jam belajar dan atau masih memakai seragam sekolah, kecuali ada Surat Izin tertulis dari sekolah ;

d. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas pelaksanaan izin yang telah diberikan.

f. membantu pelaksanaan pengawasan yang di lakukan oleh petugas dari dinas intansi terkait .

g. memasang papan nama Warnet / tempat usaha.

(3) Pengusaha Warnet dilarang :

a. menyediakan, menyimpan dan menyebar luaskan konten pornografi, SARA dan hal - hal yang berdampak negatif ;

b. menyediakan, menyimpan, mengedarkan dan memfasilitasi segala bentuk minuman keras beralkohol dan Narkoba.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

(1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha Warnet meliputi pemantauan, evaluasi dan penertiban .

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang di bentuk oleh Bupati .

(3) Hasil pengawasan dan pengendalaian penyelenggaraan Warnet dilaporkan kepada bupati .

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pengelola atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d dan Pasal 10.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. Peringatan tertulis ;
b. Penghentian sementara ;
c. Pencabutan izin usaha Warnet .

(3) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada satuan kerja perangkat Daerah yang berwenang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Usaha warnet yang telah ada dan memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturaan Bupati ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan mulai berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di wonosobo
pada tanggal 19 April 2011

BUPATI WONOSOBO,

H.A KHOLIQ ARIF

Diundangkan di wonosobo
pada tanggal 20 April 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,

EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2011 NOMOR 16